

ABSTRAK

Peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Polemik antara kepastian hukum dan keadilan, kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut amarnya menyatakan, bahwa Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tentang “Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : Apa upaya yang ditempuh oleh terpidana dalam mengajukan Peninjauan Kembali dan Bagaimana penerapan Peninjauan Kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan keperpustakaan dan Perundang-Undangan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif berupa kajian pustaka yang dilakukan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang dilakukan melalui kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Peninjauan Kembali, Perkara Pidana.